



**PERATURAN DESA ROWOBELANG
NOMOR 02 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)
TAHUN 2018**

DESA : ROWOBELANG

KECAMATAN : BATANG

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2017



KEPALA DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA ROWOBELANG
NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOBELANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Rowobelang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor I Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ROWOBELANG
dan KEPALA DESA ROWOBELANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA ROWOBELANG TAHUN 2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Batang
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Bupati adalah Bupati Batang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupatendi Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rowobelang
pada tanggal 20 Oktober 2017
KEPALA DESA ROWOBELANG

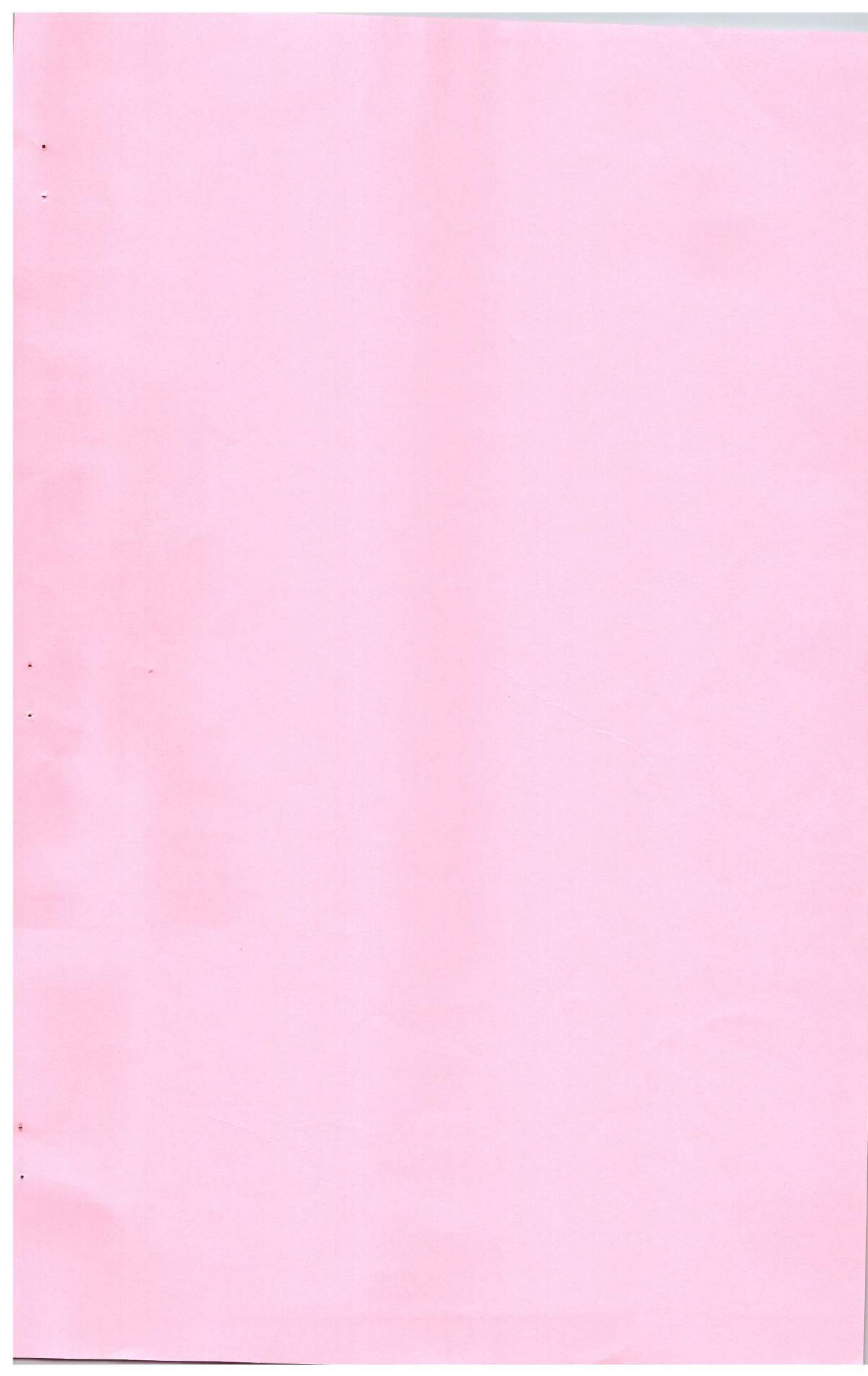


Diundangkan di Desa Rowobelang
pada tanggal 20 Oktober 2017
SEKRETARIS DESA ROWOBELANG

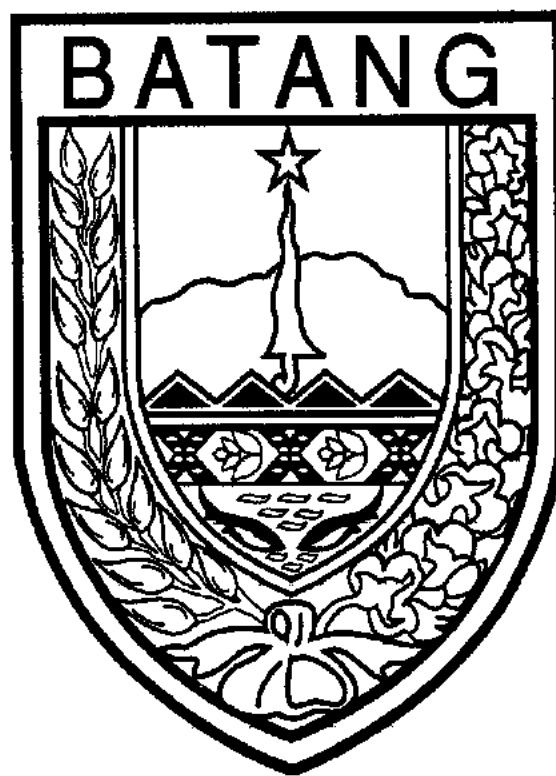
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

SUKIRJO

Lembaran Desa Rowobelang Tahun 2017 Nomor 02



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
DESA ROWOBELANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
10. Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Desa Rowobelang Nomor 01 Tahun 2013 tentang RPJM Desa Tahun 2013 – 2019;

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA ROWOBELANG TAHUN 2018

Pada hari ini, senin tanggal dua puluh tujuh bulan september tahun dua ribu lima belas bertempat di Balai Desa Rowobelang, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2018 dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa ,Desa Rowobelang Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Tahun 2018.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2017 untuk penyusunan RKP Desa Tahun 2018 dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut :

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari/tanggal 9 Oktober 2017 s.d. 10 Oktober 2017 dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun 2018, melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun 2018 analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun 2018 serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2018.
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari senin tanggal 12 Oktober 2018.

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Rowobelang Tahun 2018

c. Narasumber

1. Kasi PMD Kec. Batang
2. Pendamping Desa;
3. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
4. BPD

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

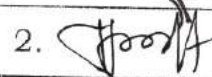
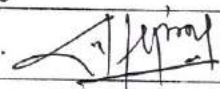
1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh,
6. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD)

e. Hasil

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowobelang Tahun 2018 yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PERWAKILAN PESERTA MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2018

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Eko Budiono	Kepala Desa	1. 
2.	Wastaram	BPD	2. 
3.	Casmani	Utusan Dusun I	3. 
4.	Eko Mihardi	Utusan Dusun II	4. 
5.	Endang Murni	Perempuan	5. 
6.	Wiranto Rajai	Masyarakat	6. 

Batang, 20 Oktober 2017

Pimpinan Rapat


SUKIRJO

Notulis


JAENAL ABIDIN

Mengetahui :
Kepala Desa Rowobelang


EKO BUDIONO





KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOBELANG
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG

NOMOR : 30 / X / KEP/2018

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018
KEPALA DESA ROWOBELANG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Rowobelang Tahun 2018 perlu membentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rowobelang Tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4399);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018
b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada Kepala Desa dan
c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rowobelang
pada tanggal 10 Oktober 2017

KEPALA DESA ROWOBELANG



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Batang

2. Ketua BPD Desa Rowobelang

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Senin
 Jam : 20.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Rowobelang
 Acara : Musyawarah Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	DAMURI	BPD	RT 06/01	1 -
2.	AMSORI	Tukuh Masyarakat	Rowosoko	2 -
3.	Mulyo TUTOR	---	Rowobelang	3 -
4.	KAROTO	BPD	---	4 -
5.	MUKSIN	Ketua RT. 02	Rowobelang	5 -
6.	SUTICJONO	RT. 07	Perum Wiku	6 -
7.	WARMUJI	RT. 3	Rowobelang	7 -
8.	FAZYILHO	RT. 01/02	Rowosoko	8 -
9.	SUDARJI	RT. 02/02	---	9 -
10.	DEANAR	---	---	10 -
11.	DARYANTO	RT 03/03	Krangsan	11 -
12.	SUBEKTI	RT 04/03	Perum.	12 -
13.	Samuel Kandang	BPD	---	13 -
14.	SUGANDITA	LPMD	RT 07/01	14 -
15.	Kustolani	Rowobelang	RT 01-1	15 -
16.	DASANO	---	---	16 -
17.	SURAH	---	---	17 -
18.	SANAN	---	Rt/Asien	18 -
19.	Shamet	---	Krangsan	19 -
20.	MALUKA	---	Krangsan	20 -
21.	SUTIKWO	Rowosoko	Rowosoko	21 -
22.	DABOSO	---	---	22 -
23.	WASION	RT 06/RT 01	Rowobelang	23 -
24.	KASMONO	BPD	---	24 -
25.	MINTU	RT 5	---	25 -
26.	BAGSALI	---	---	26 -
27.	DARYANTO	RT 04	Perum Seta Ika	27 -
28.	ARIW	RT 03/04	PERUM CIMO	28 -
29.	PANCA RAHARJO	KET. RT. 02	CITRA H.	29 -
30.	AGUS SIAMETU	RT. 01/04	CITRA HARMONI	30 -
31.	Kahani	RT 2 RT 1	Rachiduliy	31 -
32.	Kiyanto	RT 01/01	Krangsan	32 -
33.	RODO KUTI	---	Rowobelang	33 -
34.	KEDORACHAN	Tukuh Pemuda	---	34 -
35.	Sutari	---	---	35 -
36.	OC 44 ANI	RT 01/01	---	36 -
37.	DARSORO	LPMD	RT 03/01	37 -
38.	Kurmuji	KRTIC	RT 05/01	38 -
39.	Wastarom.	PIB	---	39 -
40.	Jediran	RT 04/01	---	40 -

41				41
42	Wadati	- 0 -		42 W
43	Fodokun	RT 03/01		43 flup
44	Karna	RT 04/01		44 Ran.
45	Casmang	RT 03/01		45 flup
46	Sulastri	PKK		46 flup
47	Retno Indayani	"		47 flup
48	Triningih	"		48 flup
49	Suroso	"		49 flup
50	Sri Rahayu	"		50 flup
51	Sakti	RT 03/01	RT 03 / I	51 flup
52	Kuwat	Rowosoko	RT 01 / 02	52 flup
53	Sungkono	Perungkat	RT 04 / 01	53 flup
54				54
55				55
56				56
57				57
59				59
60				60
61				61
62				62
63				63
64				64
65				65

Kepala Desa Rowobelang



EKO BUDIONO



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2018

DESA : ROWOBELANG
KECAMATAN : BATANG
KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/jenis kegiatan		Lokasi	Vol	Sasaran/manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	ROWOBELANG	12 org/thn	Meningkatkan kesejahteraan Kades & Aparatur Desa	2018	300.496.200	APBDes	v	-	-	2018
		1. Penghasilan tetap & tunjangan Kepala Desa/Aparatur desa										
		2. Insentif dan operasional RT/RW		20 org/thn	Mendukung kelancaran tugas RT/RW		24.000.000	APBDes	v	-	-	2018
		3. Tunj. Anggota BPD		7 org/thn	Meningkatkan kesejahteraan anggota BPD		8.700.000	APBDes	v	-	-	2018
		4. Operasional BPD		12 kali/thn	Lancarnya tugas BPD		1.200.000	APBDes	v	-	-	2018
		5. Operasional Perkantoran		12 bln	Meningkatkan kinerja pemdes		27.109.300	APBDes	v	-	-	2018
		6. Bidang Kegiatan Desa		12 bln	Meningkatkan kinerja pemdes		6.000.000	APBDes	v	-	-	2018